



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1703064406790001, tempat dan tanggal lahir, Paku Haji, 04 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38228, nomor handphone 085279604894, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurlelawti78@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1703061211700002, tempat dan tanggal lahir, Talang Pasak, 12 November 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38379, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/27/II/1998 pada tanggal 25 Februari 1998;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Talang Pasak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke pondok perkebunan, dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang masih beralamat di Desa Talang Pasak, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 1) ANAK I, NIK 1703061901000002, lahir di Desa Talang Pasak, tanggal 19 Januari 2000 (24 tahun), pendidikan terakhir S1;
 - 2) ANAK II, NIK 1703062509060003, lahir di Talang Pasak, tanggal 25 September 2006 (17 tahun), pendidikan terakhir SLTP;Anak pertama tinggal bersama Penggugat, anak kedua saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 18

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



tahun, kemudian sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat mengganti nama sertifikat rumah dari nama Penggugat ke nama Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak;

6. Bahwa pada Oktoberberber tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Penggugat pulang ke Bengkulu Utara dengan tujuan mengambil barang seperlunya untuk mengisi barang di rumah saudara Penggugat di Bengkulu Tengah yang pada saat itu ditempati oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat. Ketika Penggugat berada di Bengkulu Utara Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan nafkah bathin, karena Penggugat jarang berada di rumah karena keperluan pekerjaan jadi meninggalkan Tergugat dalam jangka yang lama dan akan pulang 1 bulan sekali ke rumah bersama. Saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk melayani Penggugat, namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat kecapen, dan akhirnya Penggugat berkata kepada Tergugat, kenapa kamu sering menolak, apa aku kurang cantik, atau apa aku kurang menggairahkan", namun Tergugat hanya berdehem, hingga Penggugat capek dan sakit hati dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat. Keesokan harinya saat setelah Penggugat mengambil barang seperlunya yang akan dibawa ke Bengkulu Tengah, Penggugat langsung langsung pamit dengan Tergugat dan meninggalkan Tergugat. Hingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, terkait anak;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai, oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 18 September 2024 dan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 28 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/27/II/1998 tanggal 25 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Desa Talang Pasak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Jheva restu Ilahi bin Bukhari, berumur 24 tahun dan ANAK II berumur 17 tahun, anak pertama tinggal bersama dengan Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat mengganti nama sertifikat rumah atas nama Penggugat ke nama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



Tergugat tanpa seizin Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir kediaman bersama di Desa Talang Pasak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan ANAK II, berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengganti nama sertifikat rumah dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya bahwa Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 18 September 2024 dan 28 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak Oktoberberber tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 10(sepuluh)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 1998;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 Februari 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengganti nama sertifikat rumah dari nama Penggugat ke nama Tergugat tanpa seizin Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10(sepuluh) bulan lamanya, pihak keluarga telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 Februari 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 10(sepuluh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Rusdi,S.Ag. M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Bn



Rusdi, S.Ag. M.H.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);	